

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**  
Nomor : 12 Tanggal 28-12-1989 Seri D Nomor :10

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

**NOMOR 5 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA,  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nomor 474.4/2105/PUOD perihal penjelasan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474. 4/784-PUOD tanggal 2 Maret 1982 dan tanggal 29 Mei 1985 Nomor 474.4/2063/PUOD perihal penambahan kata kawin/tidak kawin pada kartu tanda penduduk (KTP) maka dipandang perlu mengadakan perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk;
- b. bahwa dipandang perlu melaksanakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tanggal 14 Juni 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Pebruari 1978 Nomor 12/HOT/I.c/78 Tahun 1978 dan Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1978 Seri D yang tanah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

a. Nomor 2 Tahun 1982 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Agustus 1982 Nomor 83 Tahun 1982, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1982 Seri D.

b. Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perubahan kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Nopember 1984 Nomor 981 Tahun 1984, dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1985 Seri D dirubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (4) dirubah dan harus dibaca Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

B. Pasal 4 ayat (2) dirubah dan harus dibaca bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam Lembaran II Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 4 ayat (3) dirubah dan harus dibaca blangko Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

D. Pasal 9 dirubah dan harus dibaca

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

E. Antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan Pasal 9 A dan dibaca sebagai berikut :

#### Pasal 9 A

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Ketua, ttd. ( <u>I Gst. Ketut Adhiputra, Sm.Hk</u> )	Denpasar, 12 Agustus 1989 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung ttd. ( <u>Pande Made Latra</u> )
--	---

Disahkan  
Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
Dengan Keputusan  
Tanggal : 15 – 11 – 1989 Nomor : 419 Tahun 1989

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Nomor : 12 Tanggal : 28 – 12 - 1989

Seri : D Nomor : 10

Sekretaris Wilayah/Daerah,  
ttd  
(Drs. Ida Bgs. Yudara Pidada)  
Nip. 010045843

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG

NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU  
TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK.

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang telah dirubah dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1982 dan terakhir dirubah dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1984, yang telah disahkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Nopember 1984 Nomor 981 Tahun 1984. Selanjutnya untuk melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 1985 Nomor 474.4/2063/PUOD perihal penambahan kata kawin/tidak kawin pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nomor 474.4/2105/PUOD perihal penjelasan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/784/PUOD tanggal 2 Maret 1982, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan ketiga kali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 tahun 1978.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas.